



## Implikasi Hukum Terhadap Batasan Profesional Tindakan Dokter Gigi Untuk Kebutuhan Estetika

Fitri Rochmawati<sup>1</sup>, Vera Dumonda Silitonga<sup>2</sup>, Anis Retnowati<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia,  
[frochmawati12@gmail.com](mailto:frochmawati12@gmail.com).

<sup>2</sup>Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia,  
[ucoksimks2016@gmail.com](mailto:ucoksimks2016@gmail.com).

<sup>3</sup>Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia,  
[anisbungo@gmail.com](mailto:anisbungo@gmail.com).

Corresponding Author: [frochmawati12@gmail.com](mailto:frochmawati12@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Dental medicine is not only focused on health aspects but also encompasses aesthetic services that are increasingly in demand by the public. Procedures such as teeth whitening, veneer placement, dental implants, and orthodontic treatment aim to enhance the aesthetic appeal of a patient's smile. However, there must be professional boundaries for dentists when performing aesthetic procedures to ensure compliance with regulations and competency standards. This study aims to analyze the legal implications of professional boundaries for dentists when performing aesthetic procedures. The method used in this study is a normative legal approach by analyzing various regulations, such as Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Law Number 17 of 2023 concerning Health, and regulations from the Indonesian Medical Council. This study also examines cases related to violations of the professional boundaries of dentists in aesthetic procedures. The results of the study indicate that violations of professional boundaries in aesthetic practices can lead to legal implications, including administrative sanctions, civil lawsuits based on breach of contract or unlawful acts, and criminal charges in cases of severe malpractice. Additionally, the lack of clarity in regulations regarding the scope of aesthetic procedures in dental practice in Indonesia has the potential to cause legal disputes and misunderstandings between dentists and patients. This study recommends the establishment of competency standards for dentists wishing to provide aesthetic services, as well as the strengthening of regulations to clarify the professional boundaries of dentists. With clearer regulations and effective oversight mechanisms, it is hoped that aesthetic dental practice can be conducted in accordance with professional standards and reduce the potential for legal issues in the future.

**Keywords:** Professional Boundaries, Legal Implications, and Aesthetic Dentistry

**Abstrak:** Ilmu kedokteran gigi tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup layanan estetika yang semakin diminati oleh masyarakat. Prosedur seperti pemutihan gigi, pemasangan veneer, implan gigi, dan perawatan ortodontik bertujuan untuk meningkatkan estetika senyum pasien. Namun, perlu adanya batasan profesional bagi dokter

gigi dalam menjalankan tindakan estetika agar tetap sesuai dengan regulasi dan standar kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap batasan profesional dokter gigi dalam melakukan tindakan estetika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji kasus terkait pelanggaran batasan profesional dokter gigi dalam tindakan estetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran batasan profesional dalam praktik estetika dapat menimbulkan implikasi hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maupun tuntutan pidana dalam kasus malpraktik berat. Selain itu, ketidakjelasan regulasi mengenai batasan tindakan estetika dalam praktik kedokteran gigi di Indonesia berpotensi menyebabkan sengketa hukum dan kesalahpahaman antara dokter gigi dan pasien. Penelitian ini merekomendasikan adanya standarisasi kompetensi bagi dokter gigi yang ingin menjalankan layanan estetika, serta penguatan regulasi agar batasan profesional dokter gigi lebih jelas. Adanya regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan praktik kedokteran gigi estetika dapat berjalan sesuai dengan standar profesi dan mengurangi potensi permasalahan hukum di masa depan.

**Kata kunci:** Batasan Profesional, Implikasi Hukum, dan Kedokteran Gigi Estetika

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kedokteran gigi telah mengalami kemajuan yang signifikan, tidak hanya dalam aspek kesehatan tetapi juga dalam bidang estetika. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan, layanan kedokteran gigi estetika semakin diminati (Erni, 2020).

Salah satu prosedur yang populer dalam kedokteran gigi estetika adalah pemutihan gigi (bleaching). Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan warna gigi yang mungkin telah berubah akibat konsumsi makanan, minuman, atau kebiasaan merokok. Dengan teknologi modern, bleaching dapat dilakukan dengan cepat dan aman, memberikan hasil yang memuaskan bagi pasien. Selain itu, pemasangan veneer juga menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memperbaiki bentuk, ukuran, atau warna gigi. Veneer adalah lapisan tipis yang ditempatkan di permukaan gigi untuk menutupi ketidak sempurnaan. Prosedur ini efektif untuk mengatasi masalah seperti gigi yang retak, celah antar gigi, atau perubahan warna yang tidak dapat diatasi dengan tindakan pemutihan gigi biasa.

Implan gigi juga termasuk dalam tindakan estetika dalam kedokteran gigi, yang dapat menjadi solusi bagi pasien yang kehilangan gigi. Selain mengembalikan fungsi pengunyahan, implan juga berperan penting dalam estetika, karena dirancang menyerupai gigi asli. Dengan implan, pasien dapat kembali memiliki senyuman yang utuh dan alami, meningkatkan kualitas hidup mereka. Terdapat juga perawatan ortodontik, seperti pemasangan kawat gigi, yang tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki fungsi pengunyahan tetapi fungsi estetika. Gigi yang rapi dan teratur memberikan penampilan yang lebih menarik. Saat ini, tersedia berbagai pilihan alat ortodontik yang lebih estetis, seperti kawat gigi transparan, yang semakin diminati oleh pasien dewasa.

Prosedur seperti veneer, bleaching, pemasangan kawat gigi untuk tujuan non-medis, serta tindakan lain yang bertujuan memperbaiki estetika senyum telah menjadi tren yang banyak dipromosikan, terutama melalui media sosial. Hal ini mendorong dokter gigi untuk memperluas cakupan layanan mereka guna memenuhi permintaan pasien yang semakin tinggi (Mia & Mulyono, 2019). Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan

mengenai batasan profesional dokter gigi dalam memberikan layanan estetika, baik dari segi etika maupun aspek hukum yang mengaturnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, praktik kedokteran gigi diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta peraturan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Regulasi tersebut menetapkan bahwa seorang dokter gigi hanya boleh melakukan tindakan yang sesuai dengan kompetensinya sebagaimana ditetapkan dalam standar pendidikan profesi dan kode etik kedokteran gigi (Mela & Ninis, 2023). Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana dokter gigi melakukan tindakan di luar batasan kompetensinya, yang seharusnya berada dalam ranah kedokteran spesialis. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan profesional dokter gigi dan risiko hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut.

Salah satu implikasi hukum yang dapat terjadi adalah potensi gugatan perdata akibat dugaan malpraktik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan antara dokter gigi dan pasien bersifat kontraktual, di mana dokter gigi memiliki kewajiban untuk memberikan layanan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Jika seorang dokter gigi melakukan tindakan di luar kompetensinya dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka pasien memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Salsabila & Hadi, 2024). Kasus-kasus terkait malpraktik dalam kedokteran gigi telah beberapa kali muncul di pengadilan, yang menunjukkan adanya risiko hukum bagi dokter gigi yang tidak mematuhi batasan kompetensi profesionalnya.

Selain aspek perdata, dokter gigi yang melanggar batasan profesionalnya juga berisiko menghadapi sanksi administratif dari organisasi profesi atau pihak berwenang. Konsil Kedokteran Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau standar kompetensi. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, pembekuan izin praktik, atau pencabutan izin secara permanen (Hartani, 2022). Di beberapa kasus, dokter gigi yang melakukan tindakan estetika tanpa memiliki kompetensi yang sesuai juga berisiko terkena tuntutan pidana, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan cedera serius atau kerugian yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik berat.

Ketidakjelasan regulasi mengenai batasan tindakan estetika dalam praktik kedokteran gigi juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang telah memiliki pedoman tegas mengenai prosedur estetika dalam kedokteran gigi, regulasi di Indonesia masih relatif umum dan belum secara spesifik mengatur tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang memungkinkan dokter gigi untuk melakukan tindakan estetika tanpa kejelasan mengenai batasan profesionalnya. Akibatnya, pasien sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan risiko yang mereka hadapi ketika memilih layanan estetika dari dokter gigi (Alya, Nyulistiwati & Rai, 2023).

Dari perspektif etika profesi, dokter gigi memiliki kewajiban untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip beneficence (berbuat baik) dan non-maleficence (tidak merugikan) harus menjadi pedoman utama dalam praktik kedokteran gigi. Namun, dalam praktik estetika, sering kali terjadi konflik antara keinginan pasien untuk mendapatkan hasil tertentu dengan batasan profesional dokter gigi dalam menjalankan prosedur tersebut. Tanpa regulasi yang jelas dan panduan etika yang ketat, dokter gigi dapat menghadapi dilema antara memenuhi permintaan pasien atau tetap berpegang teguh pada standar kompetensi yang ditetapkan (Syamsul, 2024).

Meningkatnya promosi layanan estetika oleh dokter gigi di media sosial juga menjadi faktor yang memperumit permasalahan ini. Beberapa dokter gigi menggunakan platform digital untuk memasarkan layanan estetika mereka tanpa memberikan edukasi yang memadai mengenai batasan profesional dan risiko hukum yang dapat terjadi. Dalam beberapa kasus,

pasien yang tidak puas dengan hasil prosedur estetika yang dilakukan oleh dokter gigi mengajukan komplain atau bahkan gugatan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait promosi layanan estetika dalam kedokteran gigi agar tidak menyesatkan masyarakat dan menghindari potensi sengketa hukum.

Menghadapi permasalahan ini, berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, akademisi, dan regulator kesehatan, perlu berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang lebih spesifik mengenai tindakan estetika dalam kedokteran gigi. Standarisasi kompetensi, sertifikasi khusus bagi dokter gigi yang ingin menjalankan layanan estetika, serta penguatan regulasi yang mengatur batasan profesional dokter gigi menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan untuk menghindari implikasi hukum di masa depan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, diharapkan praktik kedokteran gigi estetika dapat berjalan sesuai dengan standar profesional yang berlaku dan mengurangi potensi permasalahan hukum yang muncul.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum terhadap batasan profesional dokter gigi dalam melakukan tindakan estetika. Penelitian ini akan mengkaji aspek hukum, regulasi yang berlaku, serta studi kasus yang relevan untuk memahami sejauh mana batasan profesional dokter gigi dalam memberikan layanan estetika. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, organisasi profesi, serta para praktisi kedokteran gigi dalam menetapkan kebijakan yang lebih jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang mengatur batasan profesional dokter gigi dalam melakukan tindakan estetika serta implikasi hukumnya (Soerjono & Sri, 2019). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi
- 4) Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan terkait estetika dalam praktik kedokteran gigi

Pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang dilakukan dengan menganalisis regulasi, jurnal akademik, dan kasus hukum terkait tindakan estetika dalam kedokteran gigi (Peter, 2018). Adapun analisis data menggunakan analisis data yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan tindakan dokter gigi dalam estetika Zainudin, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batasan Profesional Tindakan Medis Estetika**

Dalam praktik kedokteran gigi, tindakan medis untuk kebutuhan estetika semakin diminati oleh masyarakat yang menginginkan penampilan gigi dan senyum yang lebih menarik. Penting bagi dokter gigi untuk memahami dan mematuhi batasan profesional yang ditetapkan guna memastikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan etika profesi.

Batasan profesional dalam tindakan medis estetika bagi dokter gigi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kode etik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 274 huruf (a) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan

Kesehatan Pasien.” dan (e) “merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.” Hal ini berarti bahwa tindakan estetika harus dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dokter gigi.

Batasan profesional juga diatur dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) yang menekankan pentingnya menjaga martabat dan integritas profesi. Dokter gigi diwajibkan untuk menjalankan praktiknya sesuai dengan ilmu dan seni kedokteran gigi serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini mencakup kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melampaui kompetensi atau yang dapat merugikan pasien. Standar Profesi Dokter Gigi Indonesia yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia menetapkan batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai oleh setiap dokter gigi.

Standar ini menjadi acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, termasuk dalam tindakan estetika. Dengan demikian, dokter gigi harus memastikan bahwa setiap prosedur estetika yang dilakukan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Tidak semua prosedur estetika dapat dilakukan oleh dokter gigi umum. Beberapa tindakan mungkin memerlukan kompetensi khusus yang hanya dimiliki oleh dokter gigi spesialis. Oleh karena itu, dokter gigi harus memahami batasan kompetensinya dan merujuk pasien ke spesialis yang sesuai jika diperlukan. Selain itu, dokter gigi harus menghindari promosi atau iklan yang berlebihan terkait layanan estetika yang ditawarkan. KODEKGI milarang dokter gigi untuk melakukan promosi dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk menjaring pasien secara tidak etis. Hal ini mengacu pada alasan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat harus objektif dan tidak menyesatkan.

Dalam melakukan tindakan estetika, dokter gigi harus memastikan bahwa mereka memiliki izin praktik yang sesuai dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan legalitas praktik dan memberikan perlindungan hukum baik bagi dokter gigi maupun pasien. Organisasi profesi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dalam hal ini memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan etika yang berlaku (Ira, Yetti & Indra, 2025).

Pelanggaran terhadap batasan profesional dalam tindakan estetika dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Karenanya, penting bagi dokter gigi untuk menjaga profesionalisme dan mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan praktiknya. Dengan memahami dan mematuhi batasan profesional yang ditetapkan, dokter gigi dapat memberikan pelayanan estetika yang aman dan efektif bagi pasien, serta menjaga martabat dan integritas profesi kedokteran gigi.

Batasan profesional yang harus dilakukan oleh dokter gigi dalam hal tindakan medis estetika mengacu pada:

1. Kesesuaian dengan Kompetensi dan Kewenangan

Dokter gigi harus menjalankan tindakan estetika sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dalam pendidikan formal dan pelatihan yang diakui. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lilia, Yeni & Indra, 2025).

2. Kepatuhan terhadap Standar Profesi dan Kode Etik

Standar pelayanan kedokteran gigi mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga mengatur tentang kewajiban dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran yang mengutamakan standar profesi.

3. Persetujuan dan Informasi kepada Pasien

Dalam hal melakukan pelayanan medis, setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter gigi harus mendapat persetujuan dari pasien melalui *informed consent* sebagaimana diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

4. Kewajiban Rekam Medis

Dokter gigi wajib mencatat semua tindakan medis dalam rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

5. Pengawasan oleh Organisasi Profesi

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) berperan dalam mengawasi praktik dokter gigi, termasuk dalam aspek estetika. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan organisasi profesi IDI dan PDGI bertanggung jawab dalam pembinaan serta pengawasan terhadap praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia. Pengaturan mengenai etika dan standar kompetensi dokter gigi juga tercantum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang menetapkan batasan praktik dokter gigi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disepakati. IDI dan PDGI memiliki kewenangan dalam menegakkan standar profesi dan etika, termasuk memberikan sanksi administratif terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Kedua organisasi ini berperan dalam memastikan bahwa dokter gigi tidak melakukan prosedur yang melampaui batas kompetensi mereka serta mengedukasi masyarakat mengenai batasan layanan estetika yang dapat diberikan oleh dokter gigi sesuai regulasi yang berlaku.

### **Implikasi Hukum Terhadap Dokter Gigi Yang Melanggar Batasan Profesional Dalam Praktik Estetika**

Praktik estetika yang bertujuan meningkatkan penampilan pasien, harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan standar profesi yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara disiplin, perdata, maupun pidana. Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk menjalankan praktik kedokteran.

Jika seorang dokter gigi melakukan praktik estetika tanpa memiliki izin yang sesuai atau melampaui kompetensinya, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 75 ayat (1) "Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." dan Pasal 76 "Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi mengatur bentuk-bentuk pelanggaran disiplin profesional salah satunya adalah melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. Jika dokter gigi melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan kompetensinya, maka ia melanggar disiplin profesional dan dapat dikenakan sanksi disiplin. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi (Gede Agus & Ade, 2024).

KODEKGI menegaskan bahwa dokter gigi harus menjalankan profesinya sesuai dengan standar pelayanan serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Melakukan tindakan di luar kompetensi

atau tanpa indikasi medis yang jelas dalam praktik estetika dapat dianggap melanggar kode etik dan merusak martabat serta integritas profesi. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berujung pada sanksi etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti PDGI.

Dari perspektif hukum perdata, pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter gigi yang melanggar batasan profesional dalam praktik estetika dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, jika terbukti dokter gigi melakukan kelalaian dalam prosedur estetika yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka ia bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.

Secara pidana, jika tindakan dokter gigi dalam praktik estetika menyebabkan cedera serius atau kematian, maka ia dapat diberat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 360 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain itu, jika ditemukan unsur kesengajaan yang mengakibatkan kematian, dokter gigi dapat diberat dengan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Dokter gigi harus memastikan bahwa setiap tindakan estetika yang dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan standar profesi yang berlaku. Selain itu, penting untuk mendapatkan *informed consent* dari pasien sebelum melakukan prosedur, memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai manfaat, risiko, dan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Dokumentasi yang baik melalui rekam medis yang lengkap dan akurat juga menjadi kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi.

Pengawasan dan penegakan disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga berperan penting dalam memastikan bahwa praktik kedokteran, termasuk praktik estetika oleh dokter gigi, dilakukan sesuai dengan standar. Pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada MKDKI, yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin serta menetapkan sanksi yang sesuai. Dokter gigi yang melanggar batasan profesional dalam praktik estetika berisiko menghadapi berbagai implikasi hukum, baik dari aspek disiplin, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, penting bagi setiap dokter gigi untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar profesi yang berlaku dalam menjalankan praktiknya, khususnya dalam bidang estetika.

## KESIMPULAN

Tindak medis estetika dalam kedokteran gigi harus dilakukan dalam batasan profesional yang sesuai dengan hukum dan etika kedokteran. Dokter gigi harus memastikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan kompetensi, standar profesi, serta mendapatkan persetujuan pasien. Dengan demikian, praktik kedokteran gigi estetika dapat memberikan manfaat optimal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dokter gigi yang melanggar batasan profesional dalam tindakan medis estetika dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dari organisasi profesi, pencabutan izin praktik, hingga sanksi pidana jika terbukti melakukan malpraktik yang merugikan pasien.

## REFERENSI

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Bachri, Syamsul, ‘Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran’, *Jurnal Berita Kesehatan*, 17.1 (2024), 86–97
- Flora, Henny Saida, ‘Fungsi Informed Consent Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Tindakan Medis’, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 4.3 (2024)

- Hidayat, April, Sandra Dewi, Jurusan Hukum, and Fakultas Hukum, ‘Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), 12181–89
- Himawan, Hartani, Arief Suyono, and Ahmad Jaeni, ‘Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien’, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1.1 (2022)
- Kurniawan, I Gede Agus, and Ade Chandra, ‘The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Procedures’, *SASI*, 30.3 (2024), 326–38
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Nurhaliza, Salsabila Ananda, and Hudi Yusuf, ‘Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Tenaga Medis Yang Terlibat Sengketa Medik’, *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1.5 (2024)
- Pratama, Eka, Chandra Akbar, and Ngadino Ngadino, ‘Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek’, *Notarius*, 15.1 (2022), 241–52 <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46038>
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)
- Riza, Mela Karina Maya, and Ninis Nugraheni, ‘Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Atas Terjadinya Risiko Terhadap Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien’, *Jurnal Ners*, 7.2 (2023), 1040–54 <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16371>
- Sawitri, Mia Rhosita, and Mulyono, ‘Risk Analysis on the Job of Dentist in Probolinggo’, *Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 8.1 (2019), 29–37 <https://doi.org/10.20473/ijosh.v8i1.2019.29-37>
- Setianari, Ira, Yetti, and Indra Afrita, ‘Kewenangan Dalam Melakukan Tindakan Medis Kedokteran Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan’, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6.1 (2025), 272–306
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019)
- Triana, Lilia Sarifatamin Damanik; Yeni Triana; Indra, ‘Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan’, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5.1 (2024) <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25108/18566>
- Yati, Erni, ‘Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di Indonesia, Suatu Tinjauan Perbandingan Pengaturan Estetika Medis Di Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan’, *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1 (2020), 21–35 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5827>
- Yogasara, Alya Hasna, Nyulistiowati Suryanti, and Rai Mantili, ‘Pengaturan Dan Pengawasan Praktik Kursus Veneer Gigi Pada Salon Kecantikan Di Indonesia’, *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2023), 128–40 <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.458>